

SALINAN

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 62 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK  
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI  
PERAIH MEDALI OLIMPIADE SAINS INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa para peserta didik Indonesia jenjang pendidikan menengah dan tinggi yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasi dalam mengharumkan nama Bangsa dan Negara Indonesia dengan meraih medali di Olimpiade Sains Internasional perlu diberi beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Beasiswa Kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Medali Olimpiade Sains Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI PERAIH MEDALI OLIMPIADE SAINS INTERNASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi
2. Olimpiade Sains Internasional, yang selanjutnya disebut Olimpiade, adalah kompetisi sains tingkat internasional yang diikuti oleh peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di seluruh dunia yang proses seleksinya diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
3. Peraih medali Olimpiade adalah peserta didik jenjang pendidikan menengah dan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang meraih medali emas, perak, dan/atau perunggu yang dikompetisikan pada Olimpiade.
4. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
5. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa bertujuan memberikan bantuan dana pendidikan kepada peserta didik jenjang pendidikan menengah dan tinggi peraih medali Olimpiade yang telah mengharumkan nama Bangsa dan Negara Indonesia.
- (2) Olimpiade untuk jenjang pendidikan menengah terdiri atas:
  - a. Olimpiade Matematika Internasional (International Mathematical Olympiad) disingkat IMO;
  - b. Olimpiade Fisika Internasional (International Physics Olympiad) disingkat IPhO;
  - c. Olimpiade Kimia Internasional (International Chemistry Olympiad) disingkat IChO;
  - d. Olimpiade Biologi Internasional (International Biology Olympiad) disingkat IBO;
  - e. Olimpiade Informatika Internasional (International Olympiad in Informatics) disingkat IOI;
  - f. Olimpiade Astronomi Internasional (International Astronomy Olympiad) disingkat IAO;
  - g. Olimpiade Kebumihan Internasional (International Earth Science Olympiad) disingkat IESO.
- (3) Olimpiade untuk jenjang pendidikan tinggi yaitu International Mathematics Competition disingkat IMC.
- (4) Olimpiade sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk Olimpiade yang setara dengan nama atau sebutan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Beasiswa diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan menengah dan tinggi peraih medali Olimpiade sejak tahun 2006.
- (2) Pemberian beasiswa kepada peserta didik jenjang pendidikan menengah dan tinggi peraih medali Olimpiade ditentukan berdasarkan perolehan medali Olimpiade.
- (3) Dalam hal peserta didik jenjang pendidikan menengah dan tinggi peraih medali Olimpiade berhak atas dua atau lebih beasiswa yang diberikan untuk tujuan serupa, yang bersangkutan harus memilih salah satu beasiswa yang akan diterima.



- (4) Dalam hal peserta didik jenjang pendidikan menengah dan tinggi meraih lebih dari satu medali Olimpiade yang berlainan, baik dalam waktu yang bersamaan atau berbeda, beasiswa diberikan berdasarkan perolehan medali Olimpiade yang tertinggi.
- (5) Daftar peserta didik jenjang pendidikan menengah dan tinggi peraih medali Olimpiade penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 4

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
  - a. beasiswa untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi sampai dengan program doktor diberikan kepada peserta didik peraih medali emas;
  - b. beasiswa untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi sampai dengan program magister diberikan kepada peserta didik peraih medali perak; dan
  - c. beasiswa untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi sampai dengan program sarjana diberikan kepada peserta didik peraih medali perunggu.
- (2) Jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat ditempuh pada satuan pendidikan tinggi di dalam atau luar negeri.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung:
  - a. sejak peserta didik jenjang pendidikan menengah peraih medali Olimpiade diterima di perguruan tinggi;
  - b. mulai semester berikut setelah peserta didik jenjang pendidikan tinggi meraih medali Olimpiade.

#### Pasal 5

- (1) Komponen beasiswa terdiri atas:
  - a. biaya pendidikan:
    1. biaya pendaftaran;
    2. biaya kuliah;
    3. biaya buku;
  - b. biaya pribadi:
    1. biaya hidup, tidak termasuk keluarganya;
    2. biaya asuransi kesehatan; dan
    3. biaya transportasi yang terdiri atas transportasi dari tempat tinggal ke lokasi perguruan tinggi dan sebaliknya pada saat menyelesaikan studi, dan/atau transportasi lokal bulanan.
- (2) Besaran biaya masing-masing komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku di tempat perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Besaran biaya komponen beasiswa transportasi dari tempat tinggal ke lokasi perguruan tinggi dan sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku untuk kelas ekonomi atau yang setara.
- (4) Besaran biaya komponen beasiswa transportasi lokal bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 ditentukan berdasarkan tarif setempat.

#### Pasal 6

Beasiswa dan pembiayaan bagi pelaksanaan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari anggaran Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.

#### Pasal 7

Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihentikan jika peserta didik jenjang pendidikan menengah dan tinggi peraih medali Olimpiade:



- a. telah tamat/lulus sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengundurkan diri sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
- c. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan;
- d. dijatuhi sanksi akademik oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. memperoleh beasiswa dari sumber lain;
- f. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau yang setara di bawah 3,25 untuk program Sarjana dan di bawah 3,50 untuk program Magister dan Doktor yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang bersangkutan.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap penerima penghargaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Bagi peserta didik peraih medali Olimpiade yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, beasiswa diberikan terhitung mulai tahun akademik 2009/2010.

Pasal 10

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi,  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum II.

Putut Pujiogin, S.H.  
NIP. 19580430 198703 1 001